



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
No. 29 /UN26.18/PP.07/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA BIOETIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran Kegiatan Tim Pengelola Bioetik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat tim dimaksud;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara No. 4301);
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 4. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 7. Keputusan Presiden RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;

11. Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 3751/UN26/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

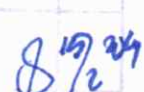
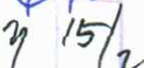
MENETAPKAN : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2024;

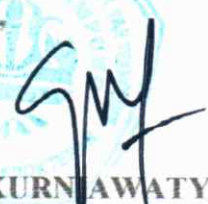
Kesatu : Mengangkat Tim Pengelola Bioetik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2024 sebagaimana yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini;

Kedua : Tim Pengelola Bioetik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2024 bertugas dan bertanggung jawab kepada Dekan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 19 Januari 2024
Dekan.

No	Tugas dan Fungsi	Paraf	Tg.
1	Koordinator Bagian Tata Ucal		8/19/24
2	Suod Koordinator Subbagian Akademik		7/15/2

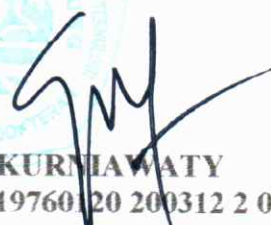

EVI KURNIAWATY
NIP. 19760120 200312 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : 29 /UN26.18/PP.07/2024, Tanggal Januari 2024
Tentang : Pengangkatan Tim Pengelola Bioetik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Tahun 2024

Pengarah : Dr. dr. Evi Kurniawaty, M. Sc.
Anggota Pengarah : dr. Oktafany S. Ked., M. Pd. Ked
dr. Roro Rukmi W.P., Sp.A(K), M. Kes.
dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, M. Farm
Penanggung Jawab : Rustam, S.T.
Ketua : dr. Waluyo Rudiyanto, S. Ked., M. Kes.
Wakil Ketua : Dr. dr. Indri Windarti, S. Ked., Sp. PA.
Anggota : Dr. dr. Khairun Nisa, S. Ked., M. Kes., AIFO.
Dr. dr. Susianti, S. Ked., M. Sc.
dr. Tri Umiana Soleha, S. Ked., M.Kes.
dr. Oktadoni Saputra, M. Med. Ed., Sp.A
Soraya Rahmanisa, S. Si., M. Sc.
Qorry Ayuni, S. Pd.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Januari 2024
Dekan,

No.	Tetap dipertahankan	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagian Tata Usaha		
2	Sub Koordinator Subbagian Akademik		21/5/2


EVI KURNIAWATY
NIP. 19760120 200312 2 001